

***ENFORCEMENT OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN CASES  
ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA  
PENEGAKAN PRINSIP STRICT LIABILITY PADA KASUS  
HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA***

**Elfi Nola Tumangger**

*Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi*  
elfinolatumangger00@gmail.com

**Elita Rahmi**

*Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi*  
elitarahmi66@unja.ac.id

**Hartati**

*Faculty of Law, Hukum Universitas Jambi*  
hartatifh@unja.ac.id

***Abstract***

*Enforcement law environment No can do with prevention and action preventive, for example, effort enforcer law prevent happen pollution environment life but can be done in a way repressive is effort enforcer law do action law to who violated it provisions current regulation. Principle strict liability is basic things in straightening up justice through something decisions in related courts with pollution environment, however, it can seen that For deeper with exists a second difference in the decision that, so in matter This the judge's consideration is absolute decision, if in something case Already No do effort law in case the. In researching this article, the author focuses on Enforcement penalty administration as An instrument enforcement law environment that has important meaning related to its function as instrument control, prevention, and overcoming acts prohibited by the provisions environment life. Through penalty administration intended for action violation That stopped, so penalty administration is instrument juridical in nature non- judicial preventive and depressive For end or stop violation the provisions listed in condition protection and management environment live with study two decision different courts to case fire land that has been through a trial process and enforceable law fixed (encroach), meanwhile method research used in this article is study exists problem norm laws and regulations current regulation. With So, the end of this article will contribute the main ideas to the enforcement law environment in field penalty administration from revocation frequent permission occurs in cases environment in Indonesia.*

***Keywords: Strict liability Principle, Environmental Law Enforcement, Licensing.***



### **Abstrak**

Penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pencegahan dan tindakan preventif saja, misalnya upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup tetapi dapat dilakukan secara represif adalah upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *strict liability* merupakan hal yang mendasar dalam menegakkan keadilan melalui suatu putusan di pengadilan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, namun dapat dilihat bahwa untuk lebih mendalam dengan adanya kedua perbedaan dalam putusan tersebut, sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim merupakan keputusan yang mutlak, jika dalam suatu perkara sudah tidak melakukan upaya hukum dalam perkara tersebut. Dalam penelian pada tulisan ini, penulis fokus pada Penegakan sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan mengkaji dua putusan pengadilan yang berbeda terhadap perkara kebakaran lahan yang telah melalui proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap (*incrach*), adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengkaji adanya permasalahan norma hukum para peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akhir dari tulisan ini akan memberikan sumbangsiah ide pokok terhadap penegakan hukum lingkungan dalam bidang sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang kerapkali terjadi pada kasus-kasus lingkungan di Indonesia.

**Kata Kunci: Prinsip Strict Liability, Penegakan Hukum Lingkungan, Perizinan.**

#### **A. Pendahuluan**

Dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, lebih mengutamakan kepada kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula, sehingga berdampak besar pada kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya adalah berakibat adanya pencemaran lingkungan, pencemaran air karena limbah industri, pencemaran limbah domestik dan pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran hutan, perusakan, penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rudri Musdianto Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles," *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 7, Nomor 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>, hlm. 25.

Menurut Rachel Carson Yang dikutip Oleh Suparto Wijoyo dan A'an Efendi menjelaskan mengenai sifat manusia yang cenderung untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah mulanya dengan sejarah kehidupan manusia di bumi ini yang merupakan sejarah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, jika dilihat dari bentuk fisik dan kebiasaan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan hewan yang telah dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. lebih jauh, Rachel carson pun menjelaskan bahwa seiring perkembangannya, muncullah aba'd yang dikenal dengan "*spesies*", artinya manusia yang telah memperoleh kekuasaan penting yang mengubah bentuk dan isi dari lingkungan hidup itu sendiri. lebih lanjut, selama seperempat abad yang lalu kekuasaan ini tidak saja meningkat hingga mencapai kebesaran yang mengkhawatirkan, tetapi lebih mencerung akan mengubah ke sifatnya. Sehubungan demikian hal yang dikhawatirkan ini akan semena-mena perbuatan manusia terhadap lingkungannya dengan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak dapat diperbaiki kembali untuk kedepannya. Sehubungan dengan itu, hal ini berkaitan dengan juga dengan perbuatan manusia yang terus-menerus akan melakukan perbuatan merusak atau mencemarkan lingkungan.<sup>2</sup>

Jika dikaji lebih mendalam, maka dengan adanya dampak tersebut diperlukan penegakan hukum yang efektif dan efisien kedudukan pada pada kasus-kasus lingkungan. Sejalan dengan itu, dengan kondisi saat ini pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur penegakan hukum guna terjaga lingkungan yang kesinambungan antara manusia dengan sesama dan dengan lingkungan yang dipastikan dapat hidup berdampingan dan berselarasan dalam berkehidupan. Lebih jauh, masalah yang dilihat dari hukum lingkungan pada dasarnya menyangkut kualitas hidup dari manusia dan sesamanya.<sup>3</sup> secara yuridis, defenisi lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikemanusiaan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Defenisi tersebut memberikan pembedaan pemikiran menurut Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Nur Yanto menyatakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tolak ukur

---

<sup>2</sup> Supanto Wijoyo dan A'an Effendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Kadek Agus Sudiarawan I Wayan Dedi Putra, "Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Nomor 1, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p13>, hlm. 167.

semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Lebih lanjut, batasan yang dimaksud dalam pemikiran tersebut dibagi atas dua faktor, yaitu secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya, sementara secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Selanjutnya, pemikiran daripada ahli diatas, sependapat dengan pemikiran Emil Salim yang dikutip oleh Nur Yanto, mendefenisikan lingkungan hidup merupakan benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lebih jauh, pendapat Emil Salim tersebut menguraikan bahwa lingkungan hidup tersebut mencakup pengertian yang cukup luas. Akan tetapi, adanya batasan yang dapat disederhanakan, artinya ruang lingkungan hidup tersebut dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.<sup>4</sup>

Saat ini mengenai kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan dampak yang sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Semakin menyebarnya perusakan dan pencemaran terhadap sumber daya hayati dan non hayati, dengan demikian diperlukan evaluasi atau perhatian khusus mengenai aspek penegakan hukum mengenai pertahanan kelangsungan lingkungan hidup bagi manusia. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pencegahan dan tindakan preventif saja, misalnya upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup tetapi dapat dilakukan secara represif adalah upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Maka dari itu, terkait dengan penegakan hukum lingkungan memang harus dilaksanakan secara efektif, konsekuen dan konsisten khususnya yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Secara historis bahwa konsep *strict liability* atau prinsip pertanggungjawaban mutlak, awalnya berasal dari konsep *common law* sebagai yang tertuang dalam kasus

---

<sup>4</sup> Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Ferdricka Nggeboe Ika Dwimaya Roza, Ibrahim Ibrahim, "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan", *Legalitas Edisi*, Volume 1, Nomor 5, (2011), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL>, hlm. 135.

Rylands v.s Fletcher. Dimana dalam kasus tersebut, seseorang dianggap harus memikul tanggung jawab secara seketika jika terjadi secara keseluruhan pencemaran yang diakibatkan oleh pelaku dengan artian pelaku melakukan kegiataannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super-hazardous sustances*).<sup>6</sup> Kemudian, konsep *strict liability* tersebut dimodifikasikan di Indonesia sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang belum pernah diterapkan secara mekanisme dan bagaimana penerapannya yang sesuai dengan prosedur dalam memeriksa atau membuktikan suatu perkara lingkungan hidup seperti tata cara persidangan pada umumnya, namun pada prinsipnya telah banyak dijabarkan dan dijelaskan oleh para praktisi hukum bahkan seringkali dilimpahkan pada akibat yang ditimbulkan dan serta merta tanpa dibuktikan dalam sengketa lingkungan hidup, secara mutlak jika diterapkan prinsip *strict liability* akan dominan akan lebih menguntungkan hak-hak masyarakat, apabila dapat memahami konsep hukum pertanggungjawaban *strict liability* dalam suatu sengketa hukum lingkungan sebab pihak yang dirugikan tidak perlu melakukan pembuktian terhadap suatu tindakan yang merugikan. Sehingga perbuatan tersebut secara kompherensif dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukan pelaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 UUPH Nomor 23 Tahun 1997 dan dipertegas dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPH.<sup>7</sup>

Di Indonesia telah terjadi beberapa perkara lingkungan hidup yang cukup menarik perhatian masyarakat, salah satunya yaitu perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan KLHK RI) melawan PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada (selanjutnya disebut dengan PT.. RKKP) perkara pada tahun 2016 mengenai penerapan ganti rugi ataupun penerapan prinsip *strict liability* yang diminta oleh pemerintah berkaitan dengan kebakaran lahan di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas kebakaran lahan mencapai 591 (lima ratus sembilan puluh satu) hektar yang tersebar di blok

---

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

<sup>7</sup> Aditya Mochamad Triwibowo Diah Ayu Rachma, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>, hlm. 110.

G1-G18, blok H1-H28, dan blok I1-I28 sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan dalam Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb (selanjutnya disebut Putusan PT. RKK). Kemudian jika dibanding dengan kasus perkara sengketa lingkungan yakni Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan KLHK RI) melawan PT. Palma Utama (selanjutnya disebut dengan PT..PU) perkara pada tahun 2016 mengenai ganti rugi yang diminta oleh pemerintah berkaitan dengan kebakaran di lahan milik PT.. PU sebagaimana dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm, yang mana kebakaran lahan terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT.. PU, di kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan yang terbakar yaitu 511 (lima ratus sebelas) hektar, dengan ganti kerugian sebesar Rp. 16.325.121.400,00 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Dalam penerapan prinsip *strict liability* merupakan hal yang mendasar dalam menegakkan keadilan melalui suatu putusan di pengadilan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, namun dapat dilihat bahwa untuk lebih mendalam dengan adanya kedua perbedaan dalam putusan tersebut, sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim merupakan keputusan yang mutlak, jika dalam suatu perkara sudah tidak melakukan upaya hukum dalam perkara tersebut. Sejalan dengan itu, dalam putusan tersebut memuat unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 88 UUPPLH yang menentukan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga berkaitan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan karena pada dasarnya setiap orang termasuk badan hukum harus bertanggungjawab secara mutlak.

Ternyata penegakan pertanggungjawaban mutlak tidak seluruhnya sesuai dengan regulasi yang telah tercantum dalam UU PPLH yaitu adanya perbedaan pendapat hakim terhadap konsep penerapan dan pengaturan *strict liability* terhadap sengketa lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara KHLK melawan PT. RKK, berdasarkan Putusan tingkat kasasi perkara Nomor 2145 K/ Pdt/2018 pada tanggal 08 Oktober

2018, dengan ini Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT.. RKK dan menggunakan prinsip *strict liability* atau prinsip pertanggung jawaban mutlak dalam perkara sehingga Tergugat dihukum membayar ganti kerugian pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar disetor langsung ke kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp. 2.854.240.100.00,- (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah), akan tetapi dalam Putusan KLHK dengan PT. Palma Utama (selanjutnya disingkat dengan PT.. PU), berdasarkan Putusan Nomor 1228 K/Pdt/2019 pada tanggal, Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi I dan Termohon Kasasi II yaitu KLHK RI dan Pemohon Kasasi II yaitu Termohon Kasasi I PT.. PU dari tidak secara mutlak menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dikarenakan didalam pembuktian persidangan ditemukan adanya ketidaksinkronan untuk memenuhi unsur prinsip *strict liability* dalam perkara tersebut, maka dari itu sengketa KLHK dan PT.. PU dapat dikatakan memiliki konsep lain untuk memutuskan perkara lingkungan hidup dan mengesampingkan UU PPLH, yang terurai dengan bunyi mengadili bahwa menolak permohonan kasasi I juga Termohon Kasasi II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Pemohon Kasai II juga Termohon Kasasi I PT.. PU.

Bunyi pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPPLH masih dapat pertimbangan jika disuatu putusan diperlukan pembuktian lebih lanjut atau tidak memenuhi prosedur yang melakukan pencemaran lingkungan, maka dalam hal ini hakim berhak untuk memeriksa alat-alat bukti sesuai dengan perkara yang sedang diperhadapkan dalam persidangan, Adapun kasus yang memuat unsur yang tidak menerapkan asas *strict liability* adalah perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm tertanggal 21 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan berperkara antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (selanjutnya disebut dengan KLHK) selaku instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat sebagai Penggugat melawan PT.. PU yang beralamat di Komplek Ruko Tunjung Mayang Nomor 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,4 Karang Mekar Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai

Tergugat. Dengan demikian dengan adanya dua putusan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapan dan pengaturan konsep prinsip *strict liability*, padahal kedua perkara tersebut merupakan sengketa yang sama adanya dampak kerusakan lingkungan hidup, tentu dengan adanya perbedaan putusan tersebut menimbulkan asumsi dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai penerapan prinsip *strict liability* pada penegakan sengketa lingkungan hidup di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian yang mengkaji adanya konflik norma. Kajian hukum yang diangkat dari penelitian tesis ini adalah mengenai pengaturan prinsip *strict liability* pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*), Pendekatan kasus (*Case Law Approach*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), Menurut Soerjono Soekanto mengatakan penelitian ilmu hukum normatif adalah pengakuan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Analisis bahan hukum dilakukan secara runtut dan komperensif untuk memperoleh makna yang terkandung dalam penelitian yuridis normatif. Adapun pengumpulan bahan yang digunakan dengan teknik: Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Sistematika, dengan cara analisis kualitatif dan kompherensif.

## **C. KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 125/PDT.G/2016/PN.BJM DAN PUTUSAN PENGADILAN JAMBI NOMOR 139/PDT.G-LH/2016/PN JMB**

Dalam kajian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm perkara kebakaran hutan di areal perkebunan berlokasi di kecamatan cinta putri Darussalam, kabupaten banjar, Kalimantan selatan. Dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 97.



perkara kebakaran hutan ini yang berlokasi di kecamatan cintaputri Darussalam, kabupaten banjar, Kalimantan selatan, yang menjadi pihak penggugat dalam perkara ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini diwakili oleh Siti Nurbaya, sehungan dengan penjelasan diatas, klkh yang kedudukannya sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK, yang berkedudukan di Gedung manggala wanabakti, jalan gatot Subroto, senayan Jakarta pusat. Yang selanjutnya diberikan kuasa kepada kepada waskito adiribowo, sh., muji rahayu, sh., edi mukhatr sh sebagai advokat/penasehat hukum dalam perkara ini, yang berkedudukan di jalan k.h wahid Hasyim nomor 10 menteng Jakarta pusat 1030.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan pada putusan nomor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm, telah terjadi peristiwa tentang kebakaran lahan di dalam areal perkebunan pada tanggal 9 sePT.ember-21 sePT.ember 2015, tepatnya di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kejadian kebakaran lahan tersebut disahkan atas dasar data yang berada pada titik panas (hotspot) dari satelit modis terra-aqua yang telah dikeluarkan nasa-amerika serikat dengan tingkat kepercayaan sebesar 80 %, dengan jumlah yang telah diperhitungkan kebakaran lahan yang terjadi secara keseluruhan mencapai 511ha.

Kemudian, setelah team pihak kementerian lingkungan dan kehutanan lingkungan hidup melakukan pengecekan pada daerah yang terjadi kebakaran hutan. Pada tanggal 28 Oktober 2015, diterbitkan berita acara sengketa lingkungan, yang mana telah membenarkan dan sah terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Palmina Utama. Berdasarkan berita acara yang dimaksud diatas, adalah temuan-temuan yang telah dilakukan survei lapangan lokasi kejadian, yang mana secara kasat mata tim verifikasi melihat bahwa telah terjadi kebakaran lahan tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan total luas lahan yang terjadi kebakaran lahan mencapai  $\pm$  511 (lima ratus sebelas), kemudian pada area konservasi luas lahan yang terbakar  $\pm$  29.22 ha yang merupakan

lahan terbakar terjadi pada tanggal 09 September 2015. Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi di bagian permukaan area terbakar, yang berjenis contoh tanah utuh tidak terbakar.

Setelah melalui proses persidangan dengan memberikan atau kedua belah pihak telah mengajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh persidangan. Maka majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan terakhir memutuskan bahwa perkara tersebut menguraikan secara factual dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa perkara ini majelis hakim hanya membenarkan bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Palmina Utama selaku tergugat, yang termuat dalam pokok perkara pada pertimbangan majelis hakim halaman 147 yang menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadi kebakaran lahan di areal perkebunan maupun di areal plasma Tergugat secara keseluruhan mencapai 511Ha yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang tersebar di beberapa afdeling dan blok, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum”.

Menanggapi putusan nomor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm, kemudian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan nomor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm tersebut ke pengadilan tinggi Banjarmasin, alasan KLHK mengajukan upaya hukum banding tersebut karena KLHK tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* dan tidak memenuhi unsur keadilan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm. Dari uraian pertimbangan majelis hakim diatas menyimpulkan bahwa majelis hakim menolak atau tidak menerima hasil putusan tingkat pertama pada pengadilan negeri Banjarmasin. Disamping itu juga, majelis hakim pada tingkat banding memutuskan yang terdapat pada bunyi dalam provisi menolak tuntutan provisi yang telah diajukan oleh KLHK, dalam mencermati putusan pengadilan tingkat banding tersebut secara sepihak majelis hakim tidak menerima

atau menolak putusan tingkat pertama, dan sisi lain majelis hakim pada tingkat banding menolak apa yang diuraikan oleh pembanding atau klkh pada memori banding yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2018.

Selanjutnya, ketidaksesuaian pada kedua putusan tersebut yang mana KLHK semula sebagai penggugat/pembanding mengajukan kembali upaya hukum pada pengadilan tingkat kasasi dengan perkara Nomor:1228k/pdt/2019, yang mana putusan ini merupakan upaya hukum terakhir yang telah dihadapi dan diajukan kedua belah pihak dalam perkara kebakaran lahan. Adapun yang menjadi yang mana majelis hakim pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari KLHK dan palmina utama, dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan pertimbangan judex facti yang mana tingkat pengadilan negeri yang sebelumnya telah dibatalkan pada putusan tinggi Banjarmasin menyimpulkan adalah pertimbangan hakim yang tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Pendapat tersebut diuraikan pada halaman 14 putusan Nomor:1228 k/pdt/2019, yang berbunyi bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I PT. PALMINA UTAMA tersebut harus ditolak”.

Disamping itu, Dalam kajian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb perkara pembakaran hutan untuk pembukaan lahan PT.. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang yang terletak di Desa Puding dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi. Dalam perkara kebakaran hutan ini yang berlokasi di Desa Puding dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi. yang menjadi pihak penggugat dalam perkara ini adalah KLHK sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Sehubungan dengan penjelasan diatas, klkh yang kedudukannya sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK, yang berkedudukan di Gedung manggala wanabakti, jalan gatot Subroto, senayan Jakarta pusat. Yang

selanjutnya diberikan kuasa kepada kepada waskito adiribowo, sh., muji rahayu, sh., edi mukhatr sh sebagai advokat/penasehat hukum dalam perkara ini, yang berkedudukan di jalan k.h wahid Hasyim nomor 10 menteng Jakarta pusat 10340.

Beranjak terhadap duduk perkara yang akan diuraikan dalam pembahasan ini, yang mana perkara ini penggugat dalam hal ini adalah kementerian pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, berpijak pada Undang-undang Nomor39 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”, lalu pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU PPLH yang berbunyi : “(1) Setiap orang dilarang: a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan “(1) Setiap orang dilarang: a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b) s/d. (g). ... dst. h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, disamping itu juga berpijak pada aturan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001) Pasal 11: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

Dalam Pasal 90 UU PPLH yang menjelaskan bahwa memberikan kewenangan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan, selanjutnya perkara lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dengan demikian Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH.

Hak gugat pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dijelaskan dalam Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan, “bahwa frasa “dan dalam Pasal 90 UU PPLH dibaca sebagai alternatif, artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/ atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/ Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat. Selanjutnya penggugat dalam perkara ini memiliki hubungan hukum atas dasar putusan pengadilan negeri meulaboh Nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo tertanggal 8 januari 2014 juncto putusan pengadilan tinggi badan aceh Nomor 58/pdt/2014/PT..bna tertanggal 15 15 Agustus 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/ PDT/ 2015 tertanggal 28 Agustus 2016 dalam perkara antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan PT. Kallista Alam, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementrian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pedata atas nama Pemerintah. Mencermati aturan hukum yang telah dibuat pada peraturan perundang-undangan maupun putusan Pengadilan, maka dengan ini PT. Ricky Kurniawan kertapersada terbukti memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Selanjutnya, sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai kepentingan hukum PT. Ricky Kurniawan Kertapersada atas semua izin-izin yang telah diberikan kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut, sebagaimana dalam hukum adminitrasi negara dengan suatu perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan yang satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum memerlukan izin secara terpisah-pisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud mendirikan kegiatan usaha tertentu lazimnya memerlukan izin HO, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair yang kesemuanya merupakan wewenang dari instansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Indonesia

umumnya bersifat sektoral *sentries*.<sup>9</sup> berdasarkan pengertiannya perizinan dan izin dikenal dengan dua istilah yang berbeda. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan, sementara itu perizinan adalah salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah.<sup>10</sup>

Izin dalam hukum administrasi negara dikenal dengan dua istilah dalam pendefinisian, yaitu dalam arti sempit dan arti pelepasan atau pembebasan dispense. Izin dalam arti sempit mempunyai tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia mengizinkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sementara itu jika pengertian izin sebagai pelepasan atau pembebasan (dispensasi) adalah izin memang dimaksudkan sebagai pengecualian yang sungguh-sungguh, pelepasan adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum.<sup>11</sup>

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan di Indonesia memiliki arti yang penting di dalam pengelolaan lingkungan. Pada satu sisi, perizinan lingkungan dapat berbentuk pemberian persetujuan/izin bagi pembuangan limbah ke media lingkungan. Di sisi lain, perizinan lingkungan juga dapat berbentuk izin umum, yaitu "izin lingkungan" menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih jauh, berkaitan dengan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam uu nomor 32 tahun 2009 memuat dua tipe integrasi perizinan. Pertama, adalah integrasi izin yang bersifat internal, dalam arti izin izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan integrasi izin. Kedua, integrasi eksternal, dalam arti integrasi izin usaha dengan izin lingkungan. Hal ini lazimnya disebut dengan izin berantai. Dalam hal ini, izin lingkungan dijadikan syarat dari izin usaha, dan apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha menjadi tercabut atau menjadi batal demi hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hardianto Djanggih Sulistyani Eka Lestari, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 2, (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>, hlm. 149-150

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Andri Gunawan Winisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>, hlm. 223-224.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap pada proses persidangan di pengadilan negeri jambi terhadap perkara nomor Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb perkara pembakaran hutan untuk pembukaan lahan PT. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang terletak di Desa Puding dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, telah terjadi peristiwa tentang kebakaran lahan tertanggal 22 november 2015 di dalam areal PT. Ricky Kurniawan kertapersada Di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Untuk memperkuat bukti, maka pada saat verifikasi lahan perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang sudah terbakar dan dianggap kebakaran yang sangat berdampak bagi lingkungan, kemudian tim verifikasi mengambil sampel dan dianalisis oleh seorang ahli yang berkompeten yaitu Ahli Basuki Wasis, selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, Hasil analisa kerusakan tanah gambut telah terjadi penurunan ketebalan tanah gambut (*subsidence*) sebesar 20-30 cm, dimana laju pembentukan tanah gambut sebesar 0,3 mm maka diperlukan waktu untuk pembentukan tanah yang hilang selama 100 tahun jika hutan rawa gambut masih utuh (tanpa gangguan). Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk di dalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*). Dengan demikian, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat memenuhi kriteria “ancaman serius” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 U PPLH serta KKMA Nomor 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Setelah melalui proses persidangan dengan memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak baik itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, maka majelis hakim memutuskan bahwa PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikenakan tuntutan *strict liability* dikarenakan tidak adanya dalil atau pembelaan (*defense*) yang dapat dikemukakan oleh penggugat, akan tetapi atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan tindakan *force majeure*, artinya kebakatan lahan yang terjadi pada lahan tergugat

merupakan sumber penyulut kebakaran adalah alam dalam hal ini serangan angin putting beliung yang dasyat yang tidak dapat diprediksi sama sekali, maka majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh KLHK dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atas tuntutan dan menyatakan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tidak secara sengaja melakukan kebakaran lahan di areal perkebunan tergugat.

Menanggapi putusan pengadilan negeri jambi nomor nomor Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb, KLHK menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan negeri jambi tingkat pertama, atas upaya hukum tersebut kemudian pengadilan tinggi palangkara mengeluarkan putusan nomor 65/pdt-lh/2017/PT. jmb. Dalam pertimbangannya pada halaman 71 putusan nomor 65/pdt-lh/2017/PT. jmb, berbunyi bahwa *“tergugat sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dengan bertanggung jawab secara mutlak (strict liability)”* dan tidak dapat membuktikan bahwa tergugat sekarang terbanding tidak bersalah terhadap kebakaran hutan dilahan hak guna usaha PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, dengan demikian putusan majelis hakim pada tingkat banding ini berbeda dengan putusan yang termuat dalam tingkat pengadilan negeri, yang mana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa tergugat dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, disamping itu dinyatakan untuk membayar biaya ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem secara tunai kepada penggugat sekarang peminggiran.

Selanjutnya, menanggapi hasil putusan tinggi jambi tersebut PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan begitu menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi di mahkamah agung dengan putusan nomor 2145 k/pdt/2018, dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan kasasi yang dilakukan oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dikarenakan majelis hakim menilai bahwa dalam proses persidangan pada pengadilan negeri jambi dan pengadilan tinggi jambi membuktikan telah terjadinya kebakaran lahan hak guna usaha PT. Ricky Kurniawan



Kertapersada atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius bagaimana ditentukan dalam pasal 88 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan mencermati upaya hukum persidangan antara KLHK melawan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada pada putusan upaya yang dilakukan pada tahap akhir adalah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) dengan ini majelis hakim menilai bahwa PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dalam hal ini sebagai termohon kasasi semula terbanding dan tergugat dinyatakan ditolak dan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kebakaran lahan di areal tergugat yang terlelak di Desa Pudding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

#### **D. PENEKAKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 125/PDT.G/2016/PN.BJM dan PENGADILAN NEGERI JAMBI PADA PUTUSAN NOMOR : 139/PDT.G-LH/2016/PN JMB**

Ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Melengkapi ketentuan dalam Pasal 88 tersebut, diperjelas dalam penjelasan Pasal 88 tersebut, yaitu, “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”. Mencermati ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan hidup terbebas dari pertanggungjawaban perdata, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dengan melaksanakan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara konsisten, serta pendekatan manajemen lingkungan seperti audit lingkungan.

Selanjutnya, Dalam Ketentuan Administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 Ayat (2) bahwa sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian. Terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum administrasi dan pidana. Hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian. Disamping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana. Ini berarti jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara sanksi administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm yang terjadi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tahun 2016, yang mana majelis hakim telah sudah melakukan *strict liability* pada pembuktian perkara tersebut. Majelis hakim menyatakan bahwa PT. Palmina Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terbukti bersalah, karena telah dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman diatas tentang pertanggungjawaban mutlak yang dinyatakan dalam putusan pengadilan negeri Banjarmasin, dengan ini tidak perlu ada unsur pembuktian dalam pertanggungjawaban mutlak terhadap unsur-unsur kesalahan baik secara objektif maupun subjektif tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan. hal ini pun diperkuat karena adanya kebakaran yang telah terjadi dilahan perkebunan yang dikelola dan diberi izin kepada PT. Palmina Utama, yang mana menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Mengacu pada perkara lingkungan hidup antara KLHK dan PT. Palmina Utama sebagaimana dalam perkara nomor Nomor 125/Pdt.G/2016/Pn.Bjm yang terjadi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tahun 2016, dalam hal ini majelis hakim berfokus terhadap sanksi perdata yang dinyatakan dalam pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Sebagaimana yang dianalisis pada tiga upaya hukum pada sistem peradilan yang telah di putus tersebut, tidak menyertakan adanya teori pertanggungjawaban berupa penegakan hukum sanksi adminitrasi terhadap pencemar atau pengrusak kebakaran lahan dalam hal ini adalah PT. Palmina Utama.

Fokus kajian pada ketiga putusan tersebut bahwa penegakan sanksi adminitrasi merupakan konsekuensi yang mengharuskan/mewajibkan pada sengketa lingkungan hidup baik dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pencemar atau pengrusak. Sebagaimana yang telah dianalisis bahwa tidak diketemukan adanya pertimbangan majelis hakim yang mengacu mengenai penegakan hukum sanksi adminitrasi atau kerap kali suatu perusahaan dikenakan penegakan sanksi pencabutan izin.

Berdasarkan uraian penjelasan terhadap upaya hukum putusan tingkat pertama, banding, kasasi perkara kebakaran lahan di areal Kawasan tergugat, yang mana majelis hakim dengan jelas mengedepankan prinsip pertanggung jawaban dari aspek perdata saja, yang menyatakan pengrusak dalam hal ini adalah PT. Palmina Utama telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dikarenakan melampui batu mutu lingkungan yang diatur pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Disamping itu, mencermati pada putusan tingkat banding, dapat di analisa bahwa majelis hakim

telah mengaitkan kewenangan ataupun dalil mengenai ketentuan dari aspek hukum pidana, dengan demikian pada perkara ini berdekatan dengan tiga sanksi yang harus diterapkan.

Penegakan yang dimaksud dalam hal ini berhubungan dengan sanksi hukum administrasi negara adalah penegakan yang dapat menanggulangi kejahatan yang merugikan masyarakat termasuk perusakan dan pencemaran lingkungan yang bersifat Reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula, dengan tujuan untuk mencapai ketaatan dalam hukum, pengawasan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran- pelanggaran dengan menerapkan sanksi administrasi sebagai upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan administrasi.

Selanjutnya, berpijak pada ketentuan Pada Putusan Nomor : 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb, yang dikeluarkan pada tanggal 12 juni 2017, dalam provisi pertimbangan majelis hakim yang menjelaskan bahwa penggugat dalam uraian gugatannya meminta agar majelis hakim memerintahkan tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun (status quo) diatass lahan hgu tergugat seluas 591 ha sampai puitusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Namun permintaan penggugat tersebut tidak dengan tegas dapat dinyatakan oleh majelis hakim karena tuntutan provisi penggugat belum pernah dilaksanakan dengan alasan belum dipandang perlu, mutatis mutandis. Kemudian atas uraian tersebut majelis hakim menolak dan tidak menerima tuntutan provisi penggugat.

Penegakan hukum lingkungan dalam kasus ini menjadi kelemahan tersendiri untuk menjadi gambaran pada sengketa-sengketa lingkungan lainnya, yang mana penegakan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban atau *strict liability* pada penyelesaian jalur hukum melalui putusan pengadilan mengedepankan pada bidang hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara. Berfokus pada ketiga putusan tersebut, tidak ditemukan adanya penegakan hukum lingkungan pada sanksi hukum administrasi negara. sebelum itu, penulis menjelaskan ketentuan suatu perusahaan yang mendapatkan izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah.

fenomena yang terjadi pada kedua kasus kebakaran lahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan masalah yang tidak dapat dielakkan, namun demikian seharusnya penegakan hukum lingkungan yang harus diberikan adalah

dengan melakukan pencabutan izin bagi perusahaan/korporasi tersebut secara langsung baik yang diperintahkan oleh putusan pengadilan dan pemerintah yang memberikan izin usaha pada perusahaan/korporasi tersebut.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali terjadi akibat adanya kelalaian dan ketidakkonsistenan perusahaan/korporasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. atas ketidakpatuhan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka setiap perusahaan/korporasi yang berkaitan dengan lingkungan, dapat dikenakan pertanggungjawaban secara mutlak yang dikenal dengan istilah prinsip *strict liability*. Kemudian, Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilihat dari fenomena kasus-kasus yang terjadi saat ini belum dapat dikatakan sempurna baik dalam penyelesaian preventif dan represifnya. Penegakan hukum lingkungan merupakan kategori yang sangat urgen dan penting untuk dievaluasi, terutama pada setiap perusahaan/korporasi yang secara langsung beroperasi terhadap lingkungan hidup.

#### **F. SARAN**

Penulis menyarankan dalam penerapan prinsip *strict liability* perlu dilakukan sinkronisasi pada penafsiran hukum yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, karena sebenarnya muatan prinsip *strict liability* ini belum mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat karena jika dianalisis lebih jauh pada kedua putusan diatas, menimbulkan esensi yang berbeda yang mana pada putusan pengadilan Banjarmasin menyatakan tergugat bersalah dan bertanggungjawab secara mutlak, akan tetapi berbeda dengan putusan pengadilan jambi yang menyatakan tergugat tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti secara sah, namun perbuatan tersebut termasuk *force majeure*, untuk itu maka perlu adanya kejelasan pada penerapan *strict liability*. Untuk itu, perlu adanya evaluasi khusus pada pemerintah dalam mengatur prinsip *strict liability* pada perkara lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan yang menerapkan prinsip *strict liability* pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi, sebaiknya para Majelis Hakim lebih mengutamakan pencabutan izin dan memulihkan lahan yang terbakar seperti semula bagi semua perusahaan/korporasi yang beroperasi terhadap lingkungan hidup. Jika hanya menerapkan sanksi hukum perdata dan hukum pidana saja, maka tidak akan ada yang menjamin perbuatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut akan dapat terjadi dikemudian harinya. Karena perusahaan/korporasi menganggap dengan membayar ganti kerugian yang telah ditetapkan akan membebaskan dari perbuatan yang sangat mengancam keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel/Buku/Laporan

- Diah Ayu Rachma, Aditya Mochamad Triwibowo. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Yudisial*. Volume 12. Nomor 1. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>.
- I Wayan Dedi Putra, Kadek Agus Sudiawan. "Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 10. Nomor 1. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p13>.
- Ika Dwimaya Roza, Ibrahim Ibrahim, Ferdricka Nggeboe. "Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan." *Legalitas Edisi*. Volume 1. Nomor 5. (2011). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL>.
- Muhammad Andri Gunawan Winisana. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48. Nomor 2. (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1662>.
- Nur Yanto. *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Rudri Musdianto Saputro. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Volume 7. Nomor 1. (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 48. Nomor 2. (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>.
- Supanto Wijoyo, A'an Effendi. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Ri. 1997 Nomor 3699.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17.